

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN  
PEJABAT PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat/pegawai sebagai penanggungjawab dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan perubahan struktur organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan Pejabat Pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Diktum KEDUA Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa untuk tanda bukti perjanjian Surat Perintah Kerja (apabila diperlukan);
- d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk untuk tanda bukti perjanjian Surat Perintah Kerja (SPK);
- e. menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk:
  - 1) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - 2) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- g. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- h. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA; dan
- i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

Lampiran Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGADAAN PADA SATUAN ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan dalam Penugasan
1.	Tri Tarwoco, S.E. NIP. 19891125 201502 1 002 Analisis Pengelola Barang Milik Negara (BMN)	Pejabat Pengadaan pada Inspektorat
2.	Mario Duwi Cahyo, S.E. NIP. 19890323 201502 1 001 Analisis Program/Perencanaan	Pejabat Pengadaan pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
3.	Ikkal Amaludin, S.Pd. NIP. 19880407 201502 1 001 Analisis Kebijakan Pertama	Pejabat Pengadaan pada Biro Umum dan Keuangan
4.	Andy Martanto, S.T. NIP. 19760309 201012 1 001 Kepala Subbagian Data dan Informasi	Pejabat pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
5.	Seno Haryo Wibowo, S.T. NIP. 19800924 201211 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
6.	Firmansyah, S.Hut. NIP. 19830130 201012 1 001 Kepala Seksi Badan Usaha	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
7.	Cecep Hendar Supriadi, S.P. NIP. 19870831 201502 1 001 Analisis Kebijakan Pertama	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
8.	Biantri Raynasari, S.T.P. NIP. 19890608 201402 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
9.	Muhammad Qadr Siddiq Zam, SH. NIP. 19840621 201402 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
10.	Mahsa Elvina Rahmawyanet, S.ST. NIP. 19880615 201402 2 001 Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

11.	Bambang Saputra, S.T. NIP. 19820127 201502 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
12.	Anita Carolin, S.Sos., M.M. NIP. 19810928 201012 2 001 Kepala Seksi Kelembagaan Pengadaan	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Profesi
13.	Octo Army, S.T. NIP. 19811005 201012 1 001 Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Pejabat Pengadaan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
14.	Siti Ulyanah, S.E. NIP. 19870901 201402 2 001 Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Sertifikasi Profesi
15.	Ali Masrochan, S.T.P. NIP. 19870926 201502 1 001 Analisis Kebijakan Pertama	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sangguh Wilayah I
16.	Eben Henry Reagen M S, S.T. NIP. 19870515 201502 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sangguh Wilayah II
17.	Mira Erviana, S.T. NIP. 19900622 201211 2 001 Kepala Seksi Keterangan Ahli Pekerjaan Konstruksi	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KETIGA : Pejabat Pengadaan (PP) yang lama tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

SALUSRA WIDYA